

## ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA TATARAN FRASA DALAM PUTUSAN PENGADILAN KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP NYAWA

**Ririn Sulistyowati**

Email : [sulistyowatiririn05@gmail.com](mailto:sulistyowatiririn05@gmail.com)

Prodi Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article history

Received 28 December 2022

Revised 26 January 2023

Accepted 28 January 2023

#### Keywords

Language errors

Court order

Homicide

Phrase

*Court order are a scientific product of the legal process, so there should be no mistakes in writing court order because this can have fatal consequences for the legal process that has been carried out. Phrases as the smallest level in the syntax used to form sentences must be written correctly in a court order to avoid misinterpretation of a court order. This study will describe the various language errors at the phrase level that can be found in court order on homicide act of criminal. This research is a qualitative descriptive study. The data in this study are sentences containing language errors at the phrase level contained in a court order of homicide act of criminal in North Sumatra in 2020. The conclusions in this study are made inductively. Based on the analysis in this study, it can be concluded that there are six types of language errors, namely the influence of regional languages, inappropriate use of prepositions, wording errors, excessive use of elements, errors in the use of superlative forms, and pluralization of plural forms.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### INFO ARTIKEL

### ABSTRAK

#### Article history

Received 28 Desember 2022

Revised 26 Januari 2023

Accepted 28 Januari 2023

#### Keywords

Analisis kesalahan berbahasa

Putusan pengadilan

Tindak pidana terhadap nyawa

Frasa

Putusan pengadilan merupakan produk ilmiah dari proses hukum, sehingga tidak boleh ada kesalahan dalam penulisan putusan pengadilan karena hal ini dapat berakibat fatal terhadap proses hukum yang dilalui. Frasa sebagai tataran terkecil di dalam sintaksis yang digunakan untuk membentuk kalimat harus ditulis dengan tepat dalam sebuah putusan pengadilan guna menghindari kesalahan penafsiran putusan pengadilan. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dengan detail mengenai berbagai kesalahan berbahasa pada tataran frasa yang dapat ditemukan dalam putusan pengadilan tindak pidana terhadap nyawa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun data dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung kesalahan berbahasa pada tataran frasa yang terdapat dalam putusan pengadilan tindak pidana terhadap nyawa di Sumatera Utara tahun 2020. Penarikan simpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat enam jenis kesalahan berbahasa, yaitu adanya pengaruh bahasa daerah, penggunaan preposisi yang tidak tepat, kesalahan penyusunan kata, penggunaan unsur yang berlebihan, kesalahan penggunaan bentuk superlatif, dan penjamakan bentuk jamak.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Putusan pengadilan kerap disebut dengan istilah putusan hakim. Putusan pengadilan merupakan sebuah hal yang sangat ditunggu oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan sebaik-baiknya. Melalui putusan pengadilan tersebut, pihak yang bersengketa akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan (Makarao, 2004: 124). Putusan pengadilan diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan dibuat pula secara tertulis (Mulyadi, 2014: 130). Penelitian ini hanya akan berfokus pada putusan pengadilan yang tertulis. Hal ini disebabkan karena objek kajian dalam penelitian ini adalah frasa. Frasa merupakan bagian dari sintaksis. Objek formal sintaksis adalah kalimat, bukan ujaran, sehingga putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang tertulis. Frasa dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian ini karena frasa merupakan tataran terendah di dalam sintaksis. Frasa merupakan salah satu bentuk konstruksi sintaksis yang beranggotakan dua kata atau lebih dan bersifat nonpredikatif (Suhardi, 2013: 34). Putusan pengadilan merupakan produk ilmiah dari proses hukum, sehingga tidak boleh ada kesalahan dalam penulisan putusan pengadilan karena hal ini dapat berakibat fatal terhadap proses hukum yang dilalui. Frasa sebagai tataran terkecil di dalam sintaksis yang digunakan untuk membentuk kalimat harus ditulis dengan tepat dalam sebuah putusan pengadilan guna menghindari kesalahan penafsiran putusan pengadilan. Putusan pengadilan harus bermakna jelas dan tunggal, sehingga tidak akan diperdebatkan di kemudian hari. Putusan pengadilan tidak boleh cacat hukum yang diakibatkan oleh kesalahan berbahasa. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan agar kesalahan berbahasa, khususnya pada tataran frasa tidak terjadi pada putusan pengadilan.

Putusan pengadilan yang akan dikaji di dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan dalam perkara pidana. Tindak pidana merupakan permasalahan yang berhubungan erat dengan masalah kriminal (Ariman, 2016: 57). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2021: 11) tentang jumlah kejahatan yang dilaporkan, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 dengan jumlah kasus mencapai 32.990 kasus. Berdasarkan alasan tersebut, maka putusan pengadilan yang akan dikaji di dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara tahun 2020. Tahun ini dipilih karena data terbaru yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik adalah tahun 2020. Jumlah putusan pengadilan dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara tahun 2020 adalah 55 putusan. Kesalahan berbahasa pada bidang frasa dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: adanya pengaruh bahasa daerah, penggunaan preposisi yang tidak tepat, kesalahan penyusunan kata, penggunaan unsur yang berlebihan, penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan, penjamakan bentuk jamak, dan penggunaan bentuk resiprokal yang tidak tepat (Setyawati, 2017: 68). Berdasarkan hal tersebut, maka kesalahan frasa yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah kesalahan frasa sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas, yaitu tujuh tipe kesalahan frasa seperti yang diungkapkan oleh (Setyawati, 2017: 68).

Penelitian mengenai analisis kesalahan berbahasa pada putusan pengadilan kasus tindak pidana kejahatan terhadap nyawa belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu

yang pernah membahas mengenai analisis kesalahan berbahasa pada putusan pengadilan hanya satu, yaitu Analisis Kesalahan Bahasa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD RI 1945 yang dilakukan oleh Sri Sudarjo. Penelitian ini hanya fokus pada satu putusan pengadilan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Penelitian ini berhasil menemukan kesalahan berbahasa berupa kesalahan pola kalimat, kesalahan bidang semantik, serta kesalahan EYD. Penelitian yang lebih kompleks dengan cakupan sumber data yang lebih luas belum pernah dilakukan. Selain itu, jika dilihat berdasarkan jenis putusannya, penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat jauh jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas mengenai putusan pengadilan kasus tindak pidana terhadap nyawa, sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai putusan pengadilan mengenai pemilihan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga fokus pada jenis kesalahan berbahasa yang terletak pada tataran frasa. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai analisis kesalahan berbahasa pada tataran frasa pada putusan pengadilan kasus tindak pidana terhadap nyawa perlu dilakukan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini (Sujana dan Ibrahim, 1989:65). Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dengan detail mengenai berbagai kesalahan berbahasa pada tataran frasa yang dapat ditemukan dalam putusan pengadilan tindak pidana terhadap nyawa tahun 2020. Jika dilihat berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memfokuskan analisis terhadap proses penyimpulan deduktif dan induktif terhadap fenomena yang diamati dengan menggunakan logika (Abdussamad, 2021: 29). Penelitian ini akan memaparkan secara logis mengenai kesalahan frasa dalam putusan pengadilan tindak pidana terhadap nyawa dengan penyimpulan induktif. Peneliti akan mengamati fenomena yang bersifat khusus, kemudian data akan disimpulkan secara umum.

Adapun data dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung kesalahan berbahasa pada tataran frasa yang terdapat dalam putusan pengadilan Sumatera Utara tahun 2020. Sumber data dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang berasal dari duabelas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara. Sebanyak 55 putusan pengadilan diperoleh dari Pengadilan Negeri Binjai, Pengadilan Negeri Kabanjahe, Pengadilan Negeri Kisaran, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Pengadilan Negeri Sibolga, Pengadilan Negeri Simalungun, Pengadilan Negeri Stabat, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dan Pengadilan Tinggi Medan. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan jenis kesalahan berbahasa pada tataran frasa, yaitu adanya pengaruh bahasa daerah, penggunaan preposisi yang tidak tepat, kesalahan penyusunan kata, penggunaan unsur yang berlebihan,

penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan, penjamakan bentuk jamak, dan penggunaan bentuk resiprokal yang tidak tepat. Setelah itu, data akan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan dan penarikan simpulan akan dilakukan secara induktif.

## PEMBAHASAN

Jika ditinjau berdasarkan jenis kesalahan berbahasa pada tataran frasa, adanya pengaruh bahasa daerah, penggunaan preposisi yang tidak tepat, kesalahan penyusunan kata, penggunaan unsur yang berlebihan, penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan, penjamakan bentuk jamak, dan penggunaan bentuk resiprokal yang tidak tepat merupakan faktor penyebabnya (Setyawati, 2017: 68). Dengan demikian, analisis kesalahan berbahasa pada tataran frasa yang ditemukan dalam putusan pengadilan Sumatera Utara tahun 2020 tentang tindak pidana kejahatan terhadap nyawa dapat dipaparkan sebagai berikut.

### Pengaruh Bahasa Daerah

Situasi kedwibahasaan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Kedwibahasaan berkaitan dengan pemakaian dua bahasa secara bergantian oleh seorang penutur dalam aktivitas sehari-hari atau dalam interaksi sosial (Chaer, 2004: 84). Situasi kedwibahasaan merupakan sebuah hal yang jamak dijumpai di Indonesia. Sebagaimana besar penutur bahasa Indonesia adalah masyarakat bilingual. Biasanya masyarakat Indonesia akan menguasai bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dengan kata lain bahasa daerah adalah B-1 dan bahasa Indonesia adalah B-2. Hal ini menyebabkan pola bahasa Indonesia yang digunakan kerap kali terpengaruh oleh bahasa daerah. Pengaruh seperti ini dapat dilihat dalam penggunaan frasa berikut.

- (1) *Sebelum Raskami Br Surbakti meninggal dunia, antara Raskami Br Surbakti dan Terdakwa Ramona Sembiring **ada bertengkar** pada tanggal 28 Januari 2020.* (295/Pid.B/2020/PN Bnj)
- (2) *Terdakwa **tidak ada melihat** Agus Salim memukul Korban.* (1301/Pid.B/2020/PN Mdn).

Penggunaan kata *ada* pada frasa *\*ada bertengkar* dan *\*tidak ada melihat* pada kalimat di atas merupakan contoh dari pengaruh bahasa daerah yang dapat dijumpai dalam putusan pengadilan. Pola serupa banyak dijumpai dalam putusan pengadilan di Sumatera Utara, baik dalam bentuk frasa positif seperti pada contoh (1), maupun frasa negatif seperti pada contoh kalimat (2). Frasa seperti *\*ada bertengkar*, *\*ada melihat*, *\*ada berjumpa*, *\*tidak ada mengajukan*, *\*tidak ada melakukan*, dan *\*tidak ada direncanakan* dapat dengan mudah dijumpai dalam putusan pengadilan di Sumatera Utara. Penggunaan kata *ada* membuat kalimat dalam putusan tersebut menjadi tidak efektif. Seharusnya kata *ada* dihilangkan, sehingga kalimat pada putusan pengadilan akan menjadi lebih efektif. Frasa *\*ada bertengkar* dalam kalimat (1) cukup ditulis dengan *bertengkar*, sedangkan frasa *\*tidak ada melihat* pada kalimat (2) cukup ditulis dengan *tidak melihat*. Hal ini perlu dilakukan karena efektivitas kalimat

merupakan hal yang sangat penting dalam putusan pengadilan. Guna mencapai keefektifan kalimat tersebut, pengaruh bahasa daerah harus dihilangkan dari penulisan putusan pengadilan.

### **Penggunaan Preposisi yang Tidak Tepat**

Preposisi atau kata depan merupakan konstituen yang berfungsi untuk merangkai kata atau bagian kalimat, biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina (Parera, 2006: 56). Kesalahan berbahasa pada penggunaan preposisi dalam putusan pengadilan dapat berupa kesalahan penggunaan preposisi dasar maupun preposisi gabungan. Preposisi dasar adalah preposisi yang terdiri dari satu kata. Sementara itu, preposisi gabungan adalah preposisi yang berupa gabungan dua kata atau lebih. Preposisi dasar dalam bahasa Indonesia dapat berupa kata *akan, antara, bagi, buat, dari, demi, dengan, di, hingga, ke, kecuali, oleh, pada, sejak, seperti, tanpa, tentang, dan untuk*. Sementara itu, preposisi gabungan dapat berupa *antara-dan, dari-hingga, sampai-dengan, sejak-sampai, maka dari itu, dan oleh karena itu*. Masing-masing preposisi tersebut dapat menyatakan tujuan, tempat, akibat, alat, dan sebagainya. Kesalahan penggunaan preposisi dalam putusan pengadilan dapat dilihat pada contoh berikut.

- (3) *Terdakwa juga masih menyimpan dendam **dengan** korban karena saksi RUDI dulu pernah di pukul oleh korban.* (18/Pid.B/2020/PN Rta)
- (4) *Pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 siang terjadi pertengkaran mulut **antara** Saksi Ari Susanti (ibu Terdakwa) **dengan** anak perempuan Korban bernama Dilla.* (784/Pid.B/2020/PN Stb)

Pada kalimat (3) preposisi *dengan* tidak digunakan secara tepat. *Dengan* merupakan sebuah preposisi yang digunakan untuk menyatakan alat seperti pada contoh *memukul dengan palu, mengupas dengan pisau, atau menulis dengan pensil*. *Dengan* juga dapat digunakan untuk menyatakan kesertaan, misalnya *pergi dengan teman, makan dengan orang tua, atau belajar dengan ayah*. Selain itu, *dengan* juga dapat digunakan untuk menyatakan cara, misalnya *tersenyum dengan ramah, berbicara dengan kasar, atau memasak dengan hati-hati*. Meskipun preposisi *dengan* dapat digunakan untuk menyatakan berbagai hal, *dengan* tidak dapat digunakan untuk menyatakan tujuan yang berhubungan dengan manusia sebagaimana dalam kalimat (3). Kesalahan penggunaan preposisi seperti ini dapat terjadi karena pengguna bahasa kurang teliti dalam menuliskan preposisi yang sesuai. Ada preposisi yang lebih tepat digunakan untuk menyatakan tujuan yang berhubungan dengan manusia, yaitu *kepada*. Berdasarkan hal tersebut, maka preposisi *dengan* pada kalimat (3) harus diubah menjadi *kepada* supaya sesuai dengan makna dalam kalimat tersebut. Dengan mengubah preposisi *dengan* menjadi *kepada*, maka hubungan pertalian makna antara subjek dan predikat dalam kalimat (3) menjadi lebih jelas.

Selain pemilihan jenis preposisi yang tepat, pemilihan pasangan preposisi juga merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kalimat (4) merupakan contoh kalimat yang menggunakan pasangan preposisi *dengan* tidak tepat. Pola penulisan preposisi seperti pada kalimat (4) kerap dijumpai dalam putusan, misalnya pada bentuk *pertengkaran antara Raskami Br Surbakti dengan terdakwa, antara saksi dengan terdakwa belum terjadi*

*perdamaian, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dan lain-lain. Kesalahan penggunaan pasangan preposisi ini disebabkan oleh seringnya penggunaan pasangan preposisi yang tidak sesuai, sehingga pengguna bahasa tidak sadar bahwa pasangan preposisi yang selama ini dianggap tepat ternyata merupakan pasangan preposisi yang tidak tepat. Pasangan preposisi dari kata antara adalah dan, bukan dengan, sehingga kalimat (4) seharusnya tertulis Pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 siang terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Ari Susanti (ibu Terdakwa) dan anak perempuan Korban bernama Dilla. Jika tetap ingin menggunakan kata dengan, maka bentuk yang tepat adalah Pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 siang terjadi pertengkaran mulut Saksi Ari Susanti (ibu Terdakwa) dengan anak perempuan Korban bernama Dilla.*

### **Kesalahan Penyusunan Kata**

Kesalahan penyusunan kata dapat terjadi pada tataran frasa positif dan frasa negatif dalam putusan pengadilan. Frasa positif adalah frasa yang tidak memiliki unsur negasi, sedangkan frasa negatif adalah frasa yang memiliki unsur negasi. Penanda negasi dalam bahasa Indonesia ada empat yaitu: *tidak, bukan, jangan, dan belum* (Syafar, 2016: 1). Kesalahan penyusunan kata ini dapat disebabkan oleh bahasa daerah maupun bahasa asing. Kesalahan penyusunan kata dalam bentuk frasa positif dan negatif dalam putusan pengadilan dapat dilihat pada contoh berikut.

- (5) *Terdakwa Tonny Sandro Sampurna Hutabarat bersama saksi Parningotan Budi Utomo Tampubolon alias Budi **pergi berjoget** bersama saksi Ayu Amelia Putri dan saksi May Sara Nasution. (17/Pid/2020/PT MDN)*
- (6) ***Tidak berapa menit kemudian** saksi Muhammad Yusuf menyediakan pesanan saksi Andreas Valentino Samosir dan Vecky Erwanto Damanik. (288/Pid.B/2020/PN Pms)*

Pola frasa seperti kalimat (5) banyak ditemukan dalam putusan pengadilan. Misalnya pada frasa *\*pergi mandi, \*pergi minum, \*pergi berlari, \*pergi makan, dan lain-lain*. Pola penyusunan frasa seperti ini pada umumnya terjadi pada frasa verbal. Hal ini disebabkan karena sering kali kata *pergi* akan diikuti oleh verba sebagai unsur intinya, sehingga membentuk pola frasa verbal. Pola frasa dengan kategori lain tidak dijumpai dalam putusan pengadilan, meskipun pola frasa verbal yang tidak tepat seperti pada contoh (5) dapat dengan mudah dijumpai. Pola seperti ini muncul karena adanya pengaruh bahasa daerah. Penggunaan pola frasa seperti ini dapat membuat kalimat menjadi tidak efektif. Kata *pergi* dapat dihilangkan dari frasa tersebut. Dengan demikian, jika diperbaiki kalimat (5) akan menjadi “*Terdakwa Tonny Sandro Sampurna Hutabarat bersama saksi Parningotan Budi Utomo Tampubolon alias Budi berjoget bersama saksi Ayu Amelia Putri dan saksi May Sara Nasution.*” Dengan menghilangkan kata *pergi*, kalimat (5) akan menjadi lebih efektif karena unsur yang tidak diperlukan dalam frasa dihilangkan.

Selain kesalahan pola frasa positif, kesalahan pola frasa negatif juga dapat dijumpai dalam putusan pengadilan. Pada kalimat (6) pola frasa negatif yang digunakan merupakan pola frasa negatif yang salah. Bentuk pola frasa serupa pada kalimat (6) juga kerap dijumpai dalam

putusan pengadilan, misalnya pada bentuk *\*tidak berapa lama kemudian*. Penggunaan kata tanya *berapa* pada pola frasa *\*tidak berapa menit kemudian* dan *\*tidak berapa lama kemudian* membuat kalimat menjadi sulit untuk dipahami. Untuk frasa *\*tidak berapa lama kemudian*, penghilangan kata *berapa* akan dengan mudah membuat frasa menjadi bentuk yang tepat, yaitu *tidak lama kemudian*. Hal ini agak sedikit berbeda jika diterapkan pada frasa *\*tidak berapa menit kemudian* karena pada frasa tersebut penghilangan kata *berapa* tidak serta-merta mengubah frasa tersebut menjadi frasa yang tepat. Jika kata *berapa* dihilangkan, frasa akan menjadi *\*tidak menit kemudian*. Frasa ini juga bukan merupakan frasa yang tepat dalam bahasa Indonesia, sehingga diperlukan langkah yang lebih jauh dari sekadar menghilangkan unsur frasa, tetapi juga mengubah pola frasa. Dengan mengubah pola frasa *\*tidak berapa menit kemudian* menjadi *tidak lama kemudian* atau *beberapa menit kemudian*, frasa yang salah akan menjadi frasa yang benar.

### **Penggunaan Unsur yang Berlebihan**

Penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir kerap ditemukan dalam struktur kalimat tidak efektif bahasa Indonesia. Kalimat yang mengandung unsur mubazir merupakan kalimat yang berlebihan, sehingga membuat kalimat menjadi sia-sia, boros, dan tidak berguna (Markhamah dan Atiqa, 2014:148). Penggunaan unsur mubazir yang membentuk frasa dapat ditemukan dalam putusan pengadilan. Baik frasa yang berasal dari kata bersinonim, maupun kata yang tidak bersinonim. Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut.

- (7) Berdasarkan seluruh pertimbangan **tersebut di atas** Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukkan benda tajam ke bagian vital tubuh saksi korban secara berkali-kali dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melakukan pembunuhan. (179/Pid.B/2020/PN-Kbj)
- (8) Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara ini **oleh karena** yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Balai. (816/Pid.B/2020/PN Kis)

Penggunaan frasa *tersebut di atas* pada kalimat (7) merupakan contoh penggunaan unsur yang berlebihan di dalam sebuah kalimat. Frasa *tersebut di atas* dikatakan sebagai frasa yang terbentuk dari unsur yang bersinonim karena masing-masing unturnya dapat saling menggantikan. Misalnya jika ingin menggunakan kata *tersebut*, kalimat (7) akan menjadi “Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukkan benda tajam ke bagian vital tubuh saksi korban secara berkali-kali dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melakukan pembunuhan.”. Jika ingin menggunakan frasa *di atas*, kalimat (7) akan menjadi “Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukkan benda tajam ke bagian vital tubuh saksi korban secara berkali-kali dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melakukan pembunuhan.”. Unsur pembentuk frasa *tersebut di atas* adalah bentuk yang bersinonim, sehingga tidak perlu digunakan secara bersama-sama. Jika kedua unsur ini digunakan secara bersamaan, kalimat akan menjadi tidak efektif karena boros kata. Dengan demikian, agar

kalimat menjadi efektif, unsur frasa yang digunakan di dalam kalimat cukup salah satu saja, dapat menggunakan kata *tersebut*, dapat pula menggunakan frasa *di atas*.

Berbeda dengan kalimat (7) yang unsur frasanya dapat saling menggantikan, unsur frasa pada kalimat (8) tidak dapat saling menggantikan, sehingga disebut sebagai unsur frasa yang tidak bersinonim. Hal ini terbukti dari penggunaan frasa *oleh karena* secara terpisah, misalnya dalam kalimat \**“Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara ini oleh yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Balai.”* dan *“Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Balai.”*. Jika melihat berdasarkan kedua kalimat tersebut, hanya salah satu bentuk saja yang berterima, yaitu kalimat yang menggunakan kata *karena*. Dengan demikian, dalam konteks ini kata *oleh* dan *kata* karena bukanlah bentuk yang bersinonim dalam sebuah frasa. *Oleh* merupakan konjungsi yang digunakan untuk menandai pelaku, sedangkan konjungsi yang diperlukan pada kalimat (8) adalah konjungsi penanda sebab. Konjungsi penanda sebab dapat dijumpai pada kata *karena*. Hal inilah yang menyebabkan kata *oleh* dan *karena* tidak dapat saling menggantikan pada kalimat (8). Penggunaan frasa *oleh karena* dalam sebuah kalimat merupakan pemborosan karena menggunakan unsur yang tidak diperlukan dalam sebuah frasa. Berdasarkan hal tersebut, kata *oleh* dapat dihilangkan, sehingga bentuk yang digunakan adalah *karena*.

### **Kesalahan Penggunaan Bentuk Superlatif**

Tingkat perbandingan superlatif menyatakan bahwa dari beberapa hal yang dibandingkan, ada yang melebihi lainnya (Prafantya, 2011: 1200). Bentuk superlatif dalam bahasa Indonesia dapat ditandai dengan penggunaan kata *amat*, *sangat*, *sekali*, dan *paling*. Misalnya pada frasa *amat baik*, *sangat manis*, *buruk sekali*, dan *paling tinggi*. Kesalahan penggunaan bentuk superlatif dalam bahasa Indonesia dapat ditemukan dalam putusan pengadilan. Kesalahan penggunaan bentuk superlatif dalam putusan pengadilan dapat berupa kesalahan penggunaan kata yang menyatakan bentuk superlatif dan kesalahan pola penyusunan frasa superlatif. Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut.

- (9) Yang ***pertama sekali*** menemukan mayat perempuan tersebut adalah Mhd. Adi Gurusinga yang saat itu sedang bekerja menggali pasir sebagai Operator Excavator di pantai tersebut. (Nomor 295/Pid.B/2020/PN Bnj)
- (10) Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang ***paling terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan***. (1170/Pid.B/2020/PN Mdn)

Kalimat (9) menunjukkan adanya kesalahan penggunaan kata yang menyatakan bentuk superlatif. Frasa *pertama sekali* merupakan frasa yang kurang tepat bila digunakan pada kalimat (9) karena kata *sekali* merupakan penanda superlatif, padahal kata yang diperlukan adalah kata *kali* yang menyatakan bagian dari rangkaian peristiwa. Penggunaan frasa *pertama kali* akan lebih tepat bila digunakan pada kalimat (9) jika dibandingkan dengan frasa *pertama sekali*. Kata *kali* dan *sekali* pada kalimat (9) bukanlah kata bersinonim yang dapat saling menggantikan, sehingga tidak tepat bila menggunakan kata *sekali* pada kalimat tersebut. Frasa

*pertama sekali* dapat diganti dengan frasa *pertama kali* agar lebih tepat karena sesuai dengan kebutuhan kalimat. Kalimat (9) membutuhkan sebuah kata sebagai penanda rangkaian peristiwa, bukan kata yang menandakan bentuk superlatif.

Sementara itu, kalimat (10) menunjukkan kesalahan pola penyusunan frasa superlatif dalam bahasa Indonesia. Pola frasa *paling terbukti sesuai* seperti pada kalimat (10) merupakan pola frasa superlatif yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, pola penyusunan frasa tersebut merupakan pola frasa yang kurang tepat dalam bahasa Indonesia. Pola frasa yang tepat adalah *terbukti paling sesuai*. Jika penggunaan frasa yang tepat diterapkan dalam kalimat (10), maka kalimat tersebut akan menjadi “*Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang terbukti paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.*” Penggunaan bentuk superlatif *paling* pada kalimat tersebut merupakan perluasan frasa dari *terbukti sesuai*. Untuk memperluas frasa tanpa membuat frasa menjadi ambigu, cara yang dapat dilakukan adalah meletakkan bentuk perluasan dekat dengan bentuk yang akan diperluas. Jika melihat kalimat (10), bentuk yang akan diperluas adalah *sesuai* bukan *terbukti*, dengan demikian kata *paling* sebagai konstituen perluasan bentuk superlatif harus diletakkan dekat dengan kata *sesuai* bukan diletakkan dekat dengan kata *terbukti*.

### **Penggunaan Bentuk Jamak yang Tidak Tepat**

Menurut Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah (2010), bentuk jamak dalam bahasa Indonesia dapat ditandai dengan pengulangan nomina atau dengan menambahkan kata tertentu, seperti *semua*, *para*, dan *banyak*. Dalam putusan pengadilan, penggunaan bentuk jamak yang tidak tepat dapat ditandai dengan penggunaan kata *para*, *banyak*, *berbagai*, dan *semua*. Penggunaan bentuk jamak yang tidak tepat ini dapat berupa penggunaan bentuk reduplikasi dan kata penanda jamak secara bersama-sama, serta penggunaan kata bersinonim sebagai frasa. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh berikut.

- (11) *Masing-masing para terdakwa bukan pembuat keresahan masyarakat disekitar kejadian dan dapat dibuktikan pada saat peristiwa kejadian.* (714/Pid/2020/PTMDN)
- (12) *Saksi berserta Saksi Muha Zani menuju tempat tersebut, sampai di tempat tersebut sudah banyak warga masyarakat.* (978/Pid.B/2019/PN Stb)
- (13) *Untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.* (18/Pid.B/2020/PN Rta)
- (14) *Perbuatan Terdakwa M. Jefri Pratama, SH/Pembanding telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1,2 KUH Pidana.* (1249/Pid/2020/PT MDN)

Penggunaan *masing-masing* dan *para* pada kalimat (11) merupakan kombinasi yang tidak tepat dalam Bahasa Indonesia. *Masing-masing* pada kalimat (11) merupakan penanda bentuk jamak, demikian pula dengan *para*. Penggunaan penanda bentuk jamak secara bersamaan dalam sebuah kalimat seharusnya dihindari agar kalimat menjadi lebih efektif. Bentuk yang dapat dipilih pada kalimat (11) adalah *masing-masing terdakwa* atau *para*

*terdakwa*. Sementara itu, pola yang sedikit berbeda dapat dijumpai pada kalimat (12). Penggunaan frasa *warga masyarakat* dalam kalimat (12) merupakan penggunaan frasa yang tidak tepat. *Warga* dan *masyarakat* merupakan dua kata yang bersinonim. Dengan demikian, dalam sebuah kalimat hanya diperlukan satu bentuk saja, baik *warga* ataupun *masyarakat*. Bentuk yang dapat dipilih adalah *sudah banyak warga* atau *sudah banyak masyarakat*. Selain penggunaan bentuk jamak seperti pada kalimat (11) dan (12), penggunaan bentuk jamak seperti pada kalimat (13) banyak dijumpai dalam bahasa Indonesia. Kata *berbagai* dan *macam* kerap dipasangkan sebagai sebuah frasa penanda jamak dalam bahasa Indonesia, padahal kedua kata tersebut merupakan kata yang bersinonim. Penggunaan dua kata yang bersinonim dalam sebuah kalimat dapat menciptakan kalimat yang tidak efektif. Dengan demikian, penggunaan *berbagai* dan *macam* secara bersamaan dalam sebuah kalimat dapat digolongkan sebagai kesalahan berbahasa, sehingga bentuk yang dapat dipilih untuk menjadi frasa adalah *berbagai kemungkinan* atau *bermacam kemungkinan*. Bentuk jamak yang kerap digunakan dengan tidak tepat berikutnya adalah seperti pada kalimat (14). Kata penanda bentuk jamak digunakan secara bersamaan dengan nomina duplikasi. Pola frasa seperti *semua unsur-unsur* kerap dijumpai dalam bahasa Indonesia. Padahal pola frasa ini merupakan pola frasa yang tidak tepat. Guna menyatakan bentuk jamak yang tepat, pola yang dapat dipilih adalah *semua unsur* atau *unsur-unsur*. Dengan menggunakan pola frasa yang sesuai dengan bentuk jamak, maka kalimat yang dihasilkan adalah kalimat yang efektif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kesalahan berbahasa pada tataran frasa dalam putusan pengadilan kasus tindak pidana kejahatan terhadap nyawa di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat enam jenis kesalahan berbahasa, yaitu adanya pengaruh bahasa daerah, penggunaan preposisi yang tidak tepat, kesalahan penyusunan kata, penggunaan unsur yang berlebihan, kesalahan penggunaan bentuk superlatif, dan penjamakan bentuk jamak. Penggunaan bentuk resiprokal yang tidak tepat tidak ditemukan di dalam putusan pengadilan. Adanya pengaruh bahasa daerah banyak dijumpai dalam putusan pengadilan, baik dalam bentuk frasa positif maupun frasa negatif. Penggunaan preposisi yang tidak tepat dapat berupa kesalahan penggunaan preposisi dasar maupun preposisi gabungan. Kesalahan penyusunan kata dapat terjadi pada tataran frasa positif dan frasa negatif dalam putusan pengadilan. Penggunaan unsur yang berlebihan dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, baik frasa yang berasal dari kata bersinonim, maupun kata yang tidak bersinonim. Kesalahan penggunaan bentuk superlatif dalam putusan pengadilan dapat berupa kesalahan penggunaan kata yang menyatakan bentuk superlatif dan kesalahan pola penyusunan frasa superlatif. Penggunaan bentuk jamak yang tidak tepat dapat berupa penggunaan bentuk duplikasi dan kata penanda jamak secara bersama-sama, serta penggunaan kata bersinonim sebagai frasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.  
Ariman, R. & F. Raghieb. (2016). *Hukum pidana*. Malang: Setara Press.  
Badan Pusat Statistik (2021). *Statistik Kriminal 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. (2010). *Kata penunjuk jamak*. Diakses pada 27 Desember 2022, dari <https://balaibahasajateng.kemdikbud.go.id/2010/08/kata-penunjuk-jamak/>.
- Chaer, A. & L. Agustina. (2004). *Sosiolinguistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kridalaksana. (1986). *Kelas kata dalam bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Makarao, M. T. (2004). *Pokok-pokok hukum acara perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2014). *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia: perspektif, teoritis, praktik, teknik membuat dan permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Markhamah dan Atiqa. (2014). *Analisis kesalahan dan karakteristik bentuk pasif*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers.
- Parera, J.D. (2006). *Pintar berbahasa Indonesia SLTP Kelas 2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prafantya, B. (2011). Perbandingan tingkat komparatif dan superlatif adjektiva dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. *Jurnal Sositoteknologi*, 24 (10), 1197-1207.
- Setyawati, N. (2017). *Analisis kesalahan berbahasa Indonesia: teori dan praktik (Cetakan Kedelapan)*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Sudjana, N. & Ibrahim. (1989). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Sinar Baru.
- Suhardi. (2013). *Sintaksis*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharjo, S. (2016). Analisis kesalahan bahasa pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-XI/2013. *Jurnal Retorika*, 2 (1), 174-191.
- Syafar, D. N. (2016). Negasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. *Jurnal Arbitrer*, 3 (1), 1-11.